



**P U T U S A N**  
**NOMOR 764/PID/2018/PT SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : **WAHIDAYATI**;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 26 Juni 1969;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Progo No. 11, Lingkungan Krajan, RT.001/RW.III,  
Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi,  
Kabupaten Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMEA ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding didampingi Penasihat

Hukumnya, yaitu:

1. H. OESNAWI, S.H.;
2. H. MUCH FAHIM, S.H., M.H.;

Kesemuanya Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Mendut No. 5-6 Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1 A Banyuwangi dibawah Register Nomor : 417/HK/2018/PN Byw tanggal 28 Juni 2018;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.764/PID /2018/PT SBY



**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 18 September 2018 Nomor 764 / PID / 2018 / PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. : RP-121/O.5.21/Ep.1/05/2018 tertanggal 4 Juni 2018 yang isi selengkapannya adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa WAHIDAYATI, pada hari Minggu tanggal 18 September 2015 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di halaman Musholah Nurul Falah Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *Sengaja Merusak Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduh Dia Melakukan Sesuatu Perbuatan Dengan Maksud Yang Nyata Akan Tersiarinya Tuduhan Itu*, yang dilakukan dengan cara : setelah memberikan sambutan di acara pengajian tiba-tiba Terdakwa dan suaminya yang bernama ASMUI mendatangi Saksi HAYATUL MAKIN (korban) lalu Terdakwa mengatakan "Asu, Celeng, Pak RW licik, Koruptor, Korupsi" sambil menunjuk-nunjuk ke arah korban, perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh sekitar 25 (dua puluh lima) orang sehingga korban menjadi malu, karena tidak terima maka

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.764/PID /2018/PT SBY



korban mengadukan hal tersebut ke Polres Banyuwangi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa WAHIDAYATI, pada waktu dan tempat  
sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama tersebut diatas, *Melakukan  
Kejahatan Menista Atau Menista Dengan Tulisan, Dalam Hal Ia Dijinkan  
Untuk Membuktikan Tuduhannya Itu, Jika Ia Tiada Dapat Membuktikan Dan  
Jika Tuduhan Itu Dilakukannya Sedang Diketahuinya Tidak Benar*, yang  
dilakukan dengan cara : setelah memberikan sambutan di acara pengajian  
tiba-tiba Terdakwa dan suaminya yang bernama ASMUI mendatangi Saksi  
HAYATUL MAKIN (korban) lalu Terdakwa mengatakan “Asu, Celeng, Pak RW  
licik, Koruptor, Korupsi” sambil menunjuk-nunjuk ke arah korban, perkataan  
Terdakwa tersebut didengar oleh sekitar 25 (dua puluh lima) orang dan  
Terdakwa merasa tidak pernah melakukan korupsi sehingga korban menjadi  
malu, karena tidak terima maka korban mengadukan hal tersebut ke Polres  
Banyuwangi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 311 ayat (1) KUHPidana.

**Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan  
keberatan/eksepsi tertanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut:**

I. PENDAHULUAN.

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang  
Maha Esa, Kami para Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan rasa  
terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas kesempatan yang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.764/PID /2018/PT SBY



diberikan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan ( Eksepsi) atas Surat Dakwaan Sdr Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 5 Juli 2018 yang baru lalu.

Majelis Hakim Yang Mulia;

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat;

Makna langsung keberatan adalah untuk mengoreksi tata urutan penyusunan sebuah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan implikasi yuridis berupa batalnya sebuah dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan sekaligus membahas berwenang atau tidaknya suatu Pengadilan mengadili suatu kasus, diterima atau tidaknya sebuah dakwaan dan apakah perkara yang dimajukan oleh jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan sebagai kasus pidana atau bukan. Selain itu walaupun keberatan tersebut tidak diterima, akan tetapi tetap mempunyai makna, yaitu dapat dijadikan sebagai pembuka tabir permasalahan kasus yang tertuang dalam dakwaan tersebut, atau setidaknya tidaknya sejak awal telah dapat dilihat warna yuridis yang profesional atau tidak dari Jaksa Penuntut Umum dalam meneliti dan menyimak kasus yang tertuang dalam dakwaan tersebut.

## II. ALASAN KEBERATAN ATAU ALASAN DIAJUKAN EKSEPSI

Majelis Hakim Yang Mulia;

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, Penyusunan surat Dakwaan berdasarkan pada hasil Penyidikan, demikian pula dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menyusun surat Dakwaannya berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Banyuwangi, yang selengkapny hasil Penyidikan



dalam perkara ini terurai dalam Sampul Berkas Pemeriksaan Perkara  
Nomor :BP/601/X/2017/ SATRESKRIM, tanggal 19 Oktober 2017;

2. Bahwa berdasarkan surat Dakwaan yang disusun dari hasil PENYIDIKAN tersebut selanjutnya Penuntut Umum melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa. Pengertian Penuntutan menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum untuk, melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan;
3. Bahwa agar supaya penuntutan terhadap terdakwa sah menurut hukum maka Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum juga harus sah menurut hukum dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang;
4. Bahwa demikian pula oleh karena surat Dakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan hasil PENYIDIKAN, maka agar supaya Surat Dakwaan sah menurut hukum, hasil PENYIDIKANNYA pun harus sah menurut hukum dan memenuhi syarat syarat yang ditentukan undang-undang;
5. Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Para Terdakwa membaca,meneliti, dan mempelajari secara cermat dan seksama atas proses pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini, yakni setelah membaca, mencermati BUNDEL BERKAS Perkara Penyidikan atas Terdakwa yang tertuang dalam Bundel Berkas Perkara Penyidikan tanggal 19 Oktober 2017, Nomor:BP/601/X/2017/SATRESKRIM, Nomor.Laporan Polisi LP/95/V/ 2017/Jatim/POLRES BWI, Tanggal 05 Mei 2017. yang dibuat Penyidik pada Kepolisian Resort Banyuwangi secara formil adalah : "CACAT HUKUM";

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.764/PID /2018/PT SBY



Majelis Hakim yang mulia, Sdr Jaksa Penuntut Umum yang Terhormat;  
Bahwa Bundel berkas Perkara Penyidikan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Banyuwangi (BAP), dalam perkara Terdakwa WAHIDAYATI, harus dinyatakan:

I. CACAT HUKUM, karena alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tindak Pidana yang disangkakan / yang didakwakan kepada Tersangka / Terdakwa adalah Tindak Pidana yang diatur dan diancam dengan hukuman tersebut dalam Pasal 310 ayat (1) atau Pasal 311 ayat (1) KUH Pidana yaitu tentang "Pencemaran Nama baik dengan lesan atau menista;
2. Bahwa Tindak Pidana yang disangkakan/didakwakan kepada tersangka/terdakwa adalah tergolong dalam \*Delik aduan Absolut' dalam arti tindak pidana ini hanya dapat dituntut atas adanya "Pengaduan", dalam hal ini maka Pengaduan diperlukan, sebagai syarat untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya baik secara lesan ataupun tertulis harus secara tegas berbunyi " saya minta agar peristiwa ini dituntut " mohon periksa Pasal 72 KUHP, oleh R.SOESILO, dalam bukunya "Kitab Undang Undang Hukun Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit POLITEIA, Bogor, cetakan ulang 1995 (halaman 86-87);
3. Bahwa ternyata setelah diteliti secara cermat "Surat Pengaduari' sebagai syarat sahnya secara materiil penyidikan dalam perkara ini tidak terdapat dalam 'Bundel Berkas Perkara Penyidikan ( BAP ), karena Surat Laporan Polisi tertanggal, 05 Mei 2017 yang dibuat oleh Saksi Korban (dalam hal ini Sdr.Hayatul Makin), bukan dalam kategori Surat Pengaduan, tetapi merupakan Surat Laporan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 24 KUHP;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.764/PID /2018/PT SBY



II. PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA TERSANGKA

/TERDAKWA TELAH LAMPAU WAKTU ( DALUWARSA), karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tindak Pidana Pencemaran nama baik/menista ini terjadi pada Hari Minggu Tanggal 18 September 2016, sekira jam 19.00 WIB (dalam surat Dakwaan tertulis 18 September 2015, karena Sdr,Jaksa Penuntut Umum mengacu kepada apa yang tertulis dalam BAP Penyidikan, dan Keterangan Saksi Korban (Sdr Hayatul Makin), didepan Penyidik (vide pertanyaan angka 6 (enam);
2. Bahwa karena Tindak Pidana yang diatur dan diancam dengan Hukuman dalam pasal 310 ayat (1), jo Pasal 311 ayat (1) termasuk delik aduan yang absolut, maka tenggang waktu pengaduan harus dimasukkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan: Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo 6 (enam) bulan, sesudah orang vana berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di Negara Indonesia ini, atau dalam tempo 9 (sembilan) bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam diluar Indonesia " ( KUHP oleh R.Soesilo );
3. Bahwa dalam perkara ini, terjadinya Tindak Pidana, terjadi pada hari Minggu Tanggal 18 September 2016, dan baru dilaporkan oleh Saksi Korban ( Sdr Hayatul makin ) pada Tanggal 05 Mei 2017, sehingga telah melampui batas waktu 6 (enam) bulan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 KUHP, sehingga sebagai Konsekwensinya Penyidikan dan Penuntutan dalam Perkara ini harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, karena telah lampau Waktu (Kedaluwarsa );

Bahwa dari indikator - indikator yang telah kami paparkan diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa BENDEL





BERITA ACARA PEMERIKSAAN yang dilakukan dan dibuat Penyidik pada Kepolisian Resort Banyuwangi atas nama Terdakwa WAHIDAYATI, sebagaimana tersebut dalam BAP tertanggal 19 Oktober 2017 Nomor : BP/601/X/2017/Satreskrim, adalah Formil CACAT HUKUM;

Bahwa oleh karena penyusunan Surat Dakwaan yang disusun oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum harus berdasarkan pada BAP hasil Penyidikan (Vide Pasal 140 ayat (1) KUHP), maka Kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Surat Dakwaan Sdr Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa WAHIDAYATI, adalah Formil juga Cacat Hukum, karenanya berdasar ketentuan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHP) penuntutan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum harus dihentikan dan Surat Dakwaan terhadap Terdakwa WAHIDAYATI, mohon dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

Bahwa karena keberatan keberatan sebagaimana telah kami uraikan diatas Rasional dan berdasar Hukum, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan SELA, dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI atau Keberatan tersebut secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini register : RP-121/0.5.21/Ep. 1/05/2018 Tanggal 04 Juni 2018 adalah tidak sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa PENUNTUTAN atas diri Terdakwa WAHIDAYATI, tidak dapat dilanjutkan dan harus dihentikan karena lampau waktu (kedaluwarsa);





4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan dan ditanggung Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan **SELA** Nomor 401/Pid.B/2018/PN Byw. tanggal 13 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. : RP-121/O.5.21/Ep.1/05/2018 tertanggal 4 Juni 2018 atas nama Terdakwa WAHIDAYATI dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Menetapkan Perkara Pidana Nomor 401/Pid.B/2018/PN Byw atas nama Terdakwa WAHIDAYATI tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca berturut - turut:

1. Akta permintaan perlawanan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 23/Akta Pid /2018/PN Byw. Jo. Nomor: 401/Pid.B/2018/PN Byw., Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan permintaan perlawanan terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 401/Pid.B/2018/PN Byw. tanggal 13 Agustus 2018;
2. Relas pemberitahuan permintaan perlawanan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, permintaan perlawanan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Memori Perlawanan dari Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada



tanggal 27 Agustus 2018 yang diberitahukan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal .. - .. (tanpa tanggal, bulan, tahun);

4. Kontra Memori Perlawanan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 04 September 2018 yang diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 04 September 2018;

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing - masing pada tanggal 28 Agustus 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan undang - undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori perlawanan dari Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, yang dikemukakan dalam memori perlawanan tersebut tidak terdapat hal - hal baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara a quo yang dimintakan perlawanan;

Menimbang, bahwa telah mempelajari kontra memori perlawanan yang diajukan oleh terdakwa WAHIDAYATI melalui Penasihat Hukumnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 04 September 2018 pada pokoknya materinya menguatkan pertimbangan



hukum dalam putusan perkara pidana Nomor: 401/Pid.B/2018/PN.Byw.  
tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca  
dan meneliti berkas perkara, berita acara persidangan, surat - surat bukti  
serta salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor:  
401/Pid.B/2018/PN Byw. tanggal 13 Agustus 2018 yang dimintakan  
perlawanan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim putusan  
Sela Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 401/Pid.B/2018/PN Byw.  
tanggal 13 Agustus 2018 dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar  
menurut hukum, sehingga atas pertimbangan - pertimbangannya tersebut  
Pengadilan Tinggi dapat menerimanya dan akan menjadikannya sebagai  
pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding,  
sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan  
eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan dapat diterima, karena telah  
lampau waktu (kedalu warsa), maka penuntutan Jaksa Penuntut Umum  
sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor: RP-121/05.21/Ep.1/05/2018  
tanggal 04 Juni 2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk  
Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas  
Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mengubah putusan Majelis  
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai amar putusan  
sebagaimana amar selengkapya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Jaksa Penuntut Umum  
sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor: RP-121/05.21/Ep.1/05/2018  
tanggal 04 Juni 2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk



Verklaard), maka biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 156 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan perlawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 401/Pid.B/2018/PN Byw. tanggal 13 Agustus 2018 yang dimintakan perlawanan tersebut sekedar mengenai amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:
  - Menyatakan eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima;
  - Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa WAHIDAYATI telah lampau waktu (kedalu warsa);
  - Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa WAHIDAYATI sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. : RP-121/O.5.21/Ep.1/05/2018 tertanggal 4 Juni 2018 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menetapkan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Negara ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018**, oleh kami **H. Mulyani, S.H., M.H.** , Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.** dan **H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.** masing - masing Hakim Tinggi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **05 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta kuasa hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**TTD.**

**I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.**

**TTD.**

**H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

**TTD.**

**H. Mulyani, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD.**

**Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**